

## **Abstrak**

Sepakbola telah menjadi nafas bagi masyarakat Indonesia. Dikarenakan sudah menjadi hal yang inti bahkan intim maka masyarakat sungguh setia menjadi supporter kesebelasan yang mereka cintai. Rasa cinta supporter yang berlebihan pun berubah menjadi buas saat bertemu supporter dari kesebelasan lain seperti kasus penganiayaan yang berujung kematian supporter Persija Jakarta Haringga Sirla oleh supporter Persib Bandung. Adapun para supporter Persib Bandung yang melakukan penganiayaan berujung kematian dikenai Pasal 359 KUHP, sedangkan klub organisasi Persib Bandung dikenai Pasal 69 Kode Disiplin PSSI 2018.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pihak klub organisasi sepakbola yang tersangkut akan dikenai sanksi berupa apa saja. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu tipe penelitian yang bersifat dogmatik dan dilakukan melalui pengumpulan bahan-bahan dan pendekatan studi pustaka.

Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa berdasarkan pasal 69 Kode Disiplin PSSI 2018 telah secara tegas menyatakan badan yang menyelenggarakan pertandingan gagal memenuhi Pasal 68 diberikan sanksi denda sekurang-kurangnya Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

**Kata Kunci: Pertanggung jawaban, Organisasi, Sepak Bola, Suporter Persib dan Persija**